

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

TEUKU RYAN CHARNANDI
NPM : 1501110093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**


Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 10 September 2019
Pembimbing



Ida Keumala Jempa, S.H, M.H

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)


Oleh

Nama Mahasiswa : TEUKU RYAN CHARNANDI
No.Mahasiswa : 1501110093
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 19 Oktober 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**



2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**



3. Pembimbing/
penguji I : **Ida Keumala Jempa, S.H, M.H**




4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**



5. Penguji III : **Muhammad Heikal Daudy, S.H, M.H** (.....)



Banda Aceh, 12 November 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Teuku Ryan Charnandi,
2019

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN.**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh)
(iv, 58) pp.,tabl.,bibl.,

Ida Keumala Jempa., S.H., M.H.

Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, di Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didakwakan dengan pasal 363, namun dalam amar putusannya berbeda satu dengan yang lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Untuk menjelaskan akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dan Untuk menjelaskan upaya mengatasi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian Penyebab terjadinya disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan sumbernya yaitu bersumber dari sistem hukum, bersumber dari terdakwa dan bersumber hakim. Akibat hukum disparitas pidana dapat dilihat dari sisi terdakwa, masyarakat, dan hakim itu sendiri. Terdakwa setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya dan terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim. Upaya untuk mengatasi disparitas *pertama*, menciptakan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan *kedua*, memberikan landasan filosofi, pertimbangan, kriteria dan penilaian yang sama atas pemidanaan; *ketiga*, membuat sistem minimal khusus untuk delik-delik khusus yang muncul di luar KUHP dengan model yang fleksibel *keempat*, diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara; dan *kelima*, pengintegrasian badan penyelenggara hukum pidana (*criminal justice system*) secara terpadu.

Disarankan Legislatif bersama pemerintah hendaknya segera menindak lanjuti beberapa Konsep KUHP Nasional (terakhir konsep tahun 2008) yang telah dirancangannya untuk membangun kembali (rekonstruksi) sistem hukum pidana nasional, khususnya berkaitan dengan pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang memerhatikan sosio-politik, sosiokultur dan sosio-historis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Ida Keumala Jempa, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015;

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu, Bapak, Kakak, Adik, Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena

itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Banda Aceh, 28 Agustus 2019
Penulis

Teuku Ryan Charnandi
NPM: 1501110093

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	3
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM	
A. Pengertian Pidana.....	7
B. Pengertian Disparitas Pidana	12
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	15
D. Teori-teori Pidana.....	24
E. Tinjauan umum mengenai Hakim.....	28
BAB III DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH	
A. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara pencurian dengan pemberatan.....	43
B. Akibat Hukum disparitas pidana terhadap perkara pencurian dengan pemberaan.....	51
C. Upaya mengatasi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Dalam dunia hukum kadang terjadi perbedaan menyolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut disparitas pidana. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²

Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Misalnya dalam kasus pencurian yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm. 346

²Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, Hlm.54

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni:³

“Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat dari pada yang lain dalam kasus yang sebanding.”

Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* adalah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat. Karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum maka *ordinary court* (peradilan umum) dianggap cukup untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.⁴

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ?

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 54.

⁴ Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, Surakarta: BPFH UMS, 2012, hlm.75.

2. Apakah akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian?
3. Apakah upaya untuk mengatasi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

B. Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2015 sampai dengan 2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian?
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.
- b. Putusan Perkara adalah putusan akhir yang dibuat hakim dari suatu pemeriksaan persidangan dipengadilan dalam suatu perkara.
- c. Pencurian dengan pemberatan adalah barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Hakim, Jaksa, Pengacara dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih

beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

- a. Responden:
 1. Hakim 2 orang
 2. Jaksa 1 orang
 3. Pengacara 1 orang

- b. Informan: Akademisi Hukum Pidana

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, adalah pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung Hakim dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan

terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Disparitas Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pencurian, Teori-teori Pidana dan Tinjauan Umum mengenai Hakim

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara pencurian dengan pemberatan, Dampak dari putusan disparitas pidana terhadap perkara pencurian dengan pemberatan dan Upaya mengatasi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN DISPARITAS PEMIDANAAN

DALAM PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.² Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.³ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas- batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

³ *Op.Cit*, Hal. 24

disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁴

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:⁵

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang

⁴ *Ibid*

⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 10

dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara

lebih tetap.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 *BW*). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat

disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

B. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut Muladi, disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶ Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa disparitas itu timbul adanya

⁶Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, Hlm.54

penjatuhan suatu hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis.

Menurut Molly Cheang, disparitas pidana adalah bahwa penerapan pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pertimbangan yang jelas.⁷

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:⁸

1. D
disparitas antara tindak pidana yang sama, Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama,
2. D
disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim,
3. D
disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim. Namun demikian, dalam rangka memerhatikan kepentingan korban sebaiknya hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan sebagai batas penerapan pidana,

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung:Alumni, 2008, Hlm.119

⁸Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Isasi Dan Pidana Di Indonesia*, Dalam Majalah Khn Newsletter, Edisi April 2003, Hlm. 28

sehingga disparitas pidana dapat dihindari.⁹

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menjarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup timbulnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimuali dari hukum sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebenaran yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam undang-undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁰

“barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang

⁹ Khairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm 151

¹⁰ Muladi, *Op.Cit*, Hlm.52

mati”

Muladi juga menyatakan bahwa disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena suda terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang soaial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku soaial. Hal-hal yang seringkali memegang peranan penting didalam menentukan jenis dan beratnya hukuman dari padasifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.¹¹

Disparitas pemidaan ini menurut Barda Nawawi tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dala perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadi sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya siakap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap sipelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang-undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadi disparitas pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

Delik pencurian diatur dalam buku kedua KUHP yang terdapat dalam

¹¹ *Ibid* hal 60

Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

a. Pengertian Pencurian

Yang dimaksud dengan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah “barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-¹²

Pencurian berasal dari kata “curi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Seseorang dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian jika perbuatannya telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Mengambil
- c. Sesuatu barang
- d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memilki secara melawan

¹²R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Hal 249.

hukum Unsur

Pertama yaitu “*hij*” yang lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata barang siapa. Kata *hij* tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal tersebut.¹³ Dengan demikian, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah pelaku atau *dader* yaitu orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.

Unsur kedua yaitu “mengambil”, unsur ini merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai. Maksudnya, untuk mengambil barang itu dan barang itu belum dalam kekuasaannya, apabila sewaktu memiliki barang itu telah berada ditangannya, maka perbuatan bukan pencurian tapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila mana seseorang baru memegang saja barang tersebut dan belum berpindah tempat, maka perbuatan itu belum dikatakan pencurian, melainkan mencoba mencuri.¹⁴

Unsur ketiga yaitu “sesuatu barang”. Menurut Simons, bahwa:

¹³ P.A. F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar arta, 2009, Hlm. 8.

¹⁴ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Hlm. 250.

“segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.

Unsur keempat yaitu “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, benda-benda milik orang lain tersebut tidak perlu diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah miliknya.

Unsur kelima yaitu “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, unsur ini termasuk dalam pengertian cara untuk dapat memiliki suatu benda. Seperti yang telah diketahui bahwa untuk beralihnya hak milik atas suatu benda, undang-undang mensyaratkan adanya suatu penyerahan dari benda tersebut. Memiliki barang orang lain secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan seperti yang dimaksud itu telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, memalsukan suatu kuasa, dan sebagainya.

Jadi, dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang curian karena hak milik tidak dapat dialihkan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki sendiri atau dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan dengan unsur

maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah ada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

c. Pengertian Delik Pencurian Dengan Pemberatan

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Sedangkan Prof. Wirjono menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.¹⁵

b. Unsur-Unsur Delik Pencurian Dengan Pemberatan

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan

¹⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, dkk., *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Cet. I, Surabaya: PT Sinar Jaya, 1985, hlm. 28

delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik).¹⁶

Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat didalam pasal 363 KUHP yang bunyi pasalnya :¹⁷

Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (braak), mematahkan (verbreking) atau memanjat (inkliming) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan

¹⁶ Komariah Emong Sapardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. I, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 25

¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 121-122.

salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

- a. Pencurian ternak (vee). Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (weide). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b. Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.
- c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu

sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (voor de nachtrust bestemde tijd).

- d. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (twee of meerverenigde personen). Istilah “bersama-sama” (verenigde personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “mededaderschap” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Menurut pasal 55 KUHP “*Mededaderschap*” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa
- i. Melakukan sendiri atau pelaku (pleger)
 - ii. Menyuruh orang lain untuk melakukan (doenpleger)
 - iii. Turut serta melakukan kejahatan (medepleger)
 - iv. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (uitlokker).

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang

pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

- e. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:136
- a) Merusak : Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela.
 - b) Memotong : Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.
 - c) Memanjat : Mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
 - d) Memakai anak kunci palsu : Mengenai ini diterangkan dalam pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah

untuk membuka slot itu.

- e) Memakai perintah palsu : Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.
- f) Memakai pakaian jabatan palsu : Yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

D. Teori-teori Pidana

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Jadi, dasar pijakan dari teori tersebut ialah pembalasan.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁸

Adami Chazawi mengatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Hal ini karena menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹⁹

Bila seseorang melakukan kejahatan, maka dampak yang timbul bagi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis dengan perasaan tidak senang, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan tersebut, kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal.

Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" seperti yang disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut:

¹⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 66.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157-158.

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian, mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan sehingga seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan suatu kejahatan.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk

mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:²⁰

- 1) Bersifat menakut-nakuti
- 2) Bersifat memperbaiki
- 3) Bersifat membinasakan

Kemudian sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a. Pencegahan umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

b. Pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a) Menakut-nakuti;
- b) Memperbaiki, dan
- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya

²⁰ *Ibid*

3. Teori gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari pejatuhan pidana. Teori gabungan ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu:
- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat ini dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.
 - b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat Thomas Aquino berpendapat bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

E. Tinjauan Umum Mengenai Hakim

1. Tinjauan Historis Kebebasan Hakim

Di dunia ini tidak dijumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Pengertian sistem hukum (legal system), menurut

Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Syarifuddin Pettanasse, dapat dijabarkan ke dalam tiga komponen.²¹

Komponen yang pertama bersifat struktural. Dalam hal ini adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu dari lembaga-lembaga semacam itu adalah pengadilan. Komponen kedua adalah komponen bersifat substantif. Ia merupakan segi output sistem hukum. Ke dalam pengertian ini dimaksudkan norma-norma hukum itu sendiri, baik ia berupa peraturan, doktrin, keputusan-keputusan sejauh semuanya itu digunakan baik pihak yang diatur manapun yang mengatur. Komponen substantif ini tidak terikat pada formalitas tertentu, seperti apakah ia undang-undang ataukah kebiasaan-kebiasaan yang belum mendapatkan pengakuan secara formal. Yang penting apakah ia digunakan dalam masyarakat.

Komponen yang terakhir adalah yang bersifat kultural, yang oleh Friedman disebut sebagai komponen vital. Dikatakan demikian karena ialah yang merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara sistem hukum yang satu dengan lainnya.

Pada dasarnya kita mengenal beberapa sistem hukum yang berbeda bahwa setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendirisendiri. Oleh karena itu diadakan klasifikasi sistem hukum yang ada di dunia dalam beberapa keluarga hukum (*legal families*). Rene David hanya membagi

²¹ Syarifuddin Pettanasse, *Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kejahatan*, Tesis, Semarang, Undip, 1988, hlm. 29.

keluarga hukum menjadi empat, yaitu *The Romano-Germanic family* (sistem hukum yang didasarkan pada Civil Law Romawi), *The Common Law family*, *The family of Socialist Law*, konsepsi-konsepsi hukum dan tata sosial lainnya (keluarga hukum agama dan hukum tradisional).²²

Sebagai akibat dijajah Belanda, maka Indonesia memakai Civil Law System. Pandangan hukum sistem ini dimulai dengan perumusan hukum yang abstrak, dimana hukum diidentikkan dengan undang-undang. Kemudian atas dasar perantaraaan hakim rumusan-rumusan abstrak tersebut lalu diterapkan terhadap kasus konkrit, baru hukumnya muncul yang sering disebut kaedah konkrit.²³

Pandangan tentang hukum yang formal abstrak ini akan melahirkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara perumusan formal abstrak dari hukum itu, yang selanjutnya disebut undang-undang dan hakim. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, berikut ini akan diuraikan berturut-turut pandangan aliran yang terkenal. Aliran-aliran tersebut adalah:²⁴

1) Aliran Legisme

Umumnya para ilmuwan (hukum) berpendapat bahwa mula-mula ahli-ahli hukum Romawilah yang menghendaki bahwa peraturan-peraturan hukum itu hendaknya dituliskan. Bukan itu saja,

²² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 2, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14-16. Lihat pula : R. Abdoel Djamali dalam *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 66-68.

²³ Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.*, hlm. 31.

²⁴ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 49. Lihat juga: Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 159-162

malahan lebih jauh lagi hendaknya himpunan peraturan hukum itu ditetapkan dengan pasti dalam kitab undang-undang dan hanya himpunan undang-undanglah yang hendak dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Tidak ada hukum, kecuali hukum undang-undang, hukum adat (*adatrecht*) hanya ada apabila ditunjuk atau diperbolehkan oleh hukum undang-undang.

Menurut ajaran Trias Politica Montesquieu, dalam rangka pemidahan kekuasaan, tugas pembentukan hukum adalah semata-mata hak luar biasa dari pembentuk undang-undang. Teori kedaulatan dari rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi, sedang undang-undang adalah sebagai pernyataan kehendak itu. Maka tidak ada sumber lain kecuali undang-undang tersebut. Sesuai dengan teori Montesquieu ataupun J.J. Rosseau, aliran legisme berpendapat, bahwa kedudukan pengadilan adalah pasif saja, ia hanya terompet undang-undang, ia hanya bertugas memasukkan hal yang konkrit dalam peraturan undang-undang dengan jalan silogisme secara deduksi logis. Yang berkuasa untuk merubah hukum adalah pembentuk undang-undang. Hakim dan para anggota masyarakat harus berpikir dalam suatu sistem yang dianut oleh pembentuk undang-undang.

Pandangan legisme ini berkuasa di Eropa antara 1830-1880, dan menganggap undang-undang itu lengkap, merupakan pengecualian adalah portalis, perencana Code Civil (1804), yang berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah

selesai, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu akan menimbulkan peristiwa baru. Oleh karena itu beberapa permasalahan akan diserahkan kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan pendapat hakim.

2) Aliran Begriffsjurisprudenz dan Rechtsvinding

Menurut Soedjono seperti halnya telah dikutip oleh Sudarsono benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan apa yang dinamakan “kebebasan yang terikat” atau “keterikatan yang bebas”. Oleh sebab itu, maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan *rechtsvinding* yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.²⁵

Aliran ini berpendapat bahwa sekalipun benar undang-undang tidak lengkap, akan tetapi ia tetap dapat memenuhi kekurangan kekurangannya sendiri. Oleh karena itu mempunyai daya ekspansi. Lebih lanjut dikatakan oleh aliran ini, bahwa meskipun undang-undang itu mempunyai daya yang meluas, akan tetapi cara memperluas hukum itu hendaknya norm logisch dan hendaknya dipandang dari segi dogmatik, sebab hukum itu merupakan satu kesatuan atau struktur tertutup logis, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Brinz, bahwa ia

²⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hlm.116-117.

adalah suatu *Logische Geschlossenheit*.²⁶ Menurut pandangan aliran ini tugas hakim ialah semata-mata pekerjaan intelek, hakim adalah subsumtie otomatis, hakim sama sekali tidak membentuk hukum, bahkan hanya membuka tabir pikiran-pikiran yang terletak dalam undang-undang. Hakim hanya mengisi kekosongan tersebut dengan jalan membuat konstruksi hukum. Misalnya dengan jalan abstraksi, determinasi, *argumentum a contrario* dan lain-lain.

Kelemahan dari aliran ini adalah bahwa ia terlalu mendewadewakan ratio dan logika dalam rangka meluaskan undang-undang sampai terbentuknya hukum. Ia sudah puas apabila dengan demikian kepastian hukum dapat terjamin, dan memang inilah yang menjadi tujuan mereka. Sedangkan mengenai keadilan dan kemanfaatan sosial diabaikan.

3) Aliran *Interessenjurisprudenz* atau *Freirechtsschule*

Mereka yang tidak dapat menerima dasar-dasar pikiran, aliran legisme dan *Begriffsjurisprudenz* antara lain H. Kantorowicz, E. Erlich, O. Bulow, E. Stampe, E. Fuchs, menyatakan bahwa undang-undang tidak lengkap, ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedang hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluasluasnya dalam menemukan hukum itu. Lebih lanjut dikatakan oleh penganut aliran ini,

²⁶ *Ibid*

bahwa demi untuk mencapai keadilan hakim, bahkan menyimpang dari undang-undang.

Menurut mereka hanya undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan keadilanlah yang harus dilaksanakan oleh para pejabat (termasuk hakim) yang dijadikan parameter dari keyakinan hakim sendiri, yang kedudukannya bebas semutlakmutlaknya.

Dikatakan oleh aliran ini bahwa hakim mempunyai kebebasan, bukan saja untuk menambah kekosongan undang-undang, akan tetapi juga untuk memperbaiki dan kalau perlu menghapuskan undang-undang, apabila dianggapnya bertentangan dengan apa yang mereka sebut *Fretes Rechts*.

Kelemahan dari aliran ini akan menimbulkan ketidakhormatan terhadap undang-undang dan seterusnya kepada kepastian hukum, akan hilang karena faktor-faktor subyektif yang ada pada hakim sendiri. Sebab mau tidak mau hakim dan para alat-alat administrasi negara dalam prakteknya terpengaruh atau terikat oleh kepentingan kepentingan terdekat yang mengelilinginya, baik kepentingan pribadi, maupun kepentingan keluarga, teman, golongan dan sebagainya. Apa yang disebut dengan kepentingan dan kesadaran atau rasa keadilan masyarakat akan merosot menjadi kepentingan, kesadaran atau rasa keadilan subyektif sang hakim.

4) Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Pokok pikiran dari aliran ini adalah terutama hendak menahan dan menolak kemungkinan kesewenangan dari hakim dalam rangka penerapan suatu aturan hukum menurut aliran *Freirechtsschule* tadi. Mereka pada dasarnya tidak setuju adanya kebebasan bagi para pejabat hukum untuk mengenyampingkan undang-undang sesuai dengan perasaannya, undang-undang tetap harus dihormati.

Sebaliknya memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, akan tetapi kebebasan tersebut terbatas dalam rangka undang-undang. Menurut mereka, hakim hendaknya mendasarkan putusan-putusannya pada peraturan undang-undang, tapi tidak kurang pentingnya, supaya putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dan hanya yang demikian inilah dapat disebutkan “hukum yang sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*).

5) Aliran Sistem Hukum Terbuka

Pandangan dan pendapat dari aliran terdahulu adalah berat sebelah, kadang-kadang terlalu mengutamakan dogma, kepastian hukum dengan mendudukan hakim sebagai *subsumtie* otomatis saja, dan kadang-kadang sebaliknya terlalu mementingkan peranan hakim atau kenyataan-kenyataan sosial.

Dalam tiap-tiap aliran tersebut terdapat sesuatu yang dapat dibenarkan dan aliran sistem terbukalah yang meletakkan persoalan

hubungan antara undang-undang dan hakim secara lebih tepat. Aliran ini diwakili oleh Paul Scholten yang telah memberikan penjelasan pada pokoknya mengatakan “hukum itu merupakan suatu sistem”, ialah bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan, yang satu ditetapkan oleh yang lain, bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun sistematis dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asasnya.

Hukum adalah suatu himpunan kaedah-kaedah yang diperoleh kewibawaannya peristiwa-peristiwa sejarah dan masyarakat, kaedah mana harus dilaksanakan oleh pendukung dari kaedah tersebut. Oleh karena itu hukum adalah sekaligus himpunan kaedah-kaedah dan himpunan tindakan dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi dan setiap orang berkepentingan. Dengan kata lain, hukum itu dinamis, bukan saja pembentukan baru secara sadar oleh badan perundang-undangan, tapi juga karena pelaksanaannya di dalam masyarakat. Pelaksanaan itu selalu disertai penilaian, baik sambil membuat konstruksi-konstruksi hukum ataupun penafsiran terhadap undang-undang itu. Dalam hubungan ini tidak boleh kita pandang, badan perundang-undangan pekerjaannya membentuk hukum dan hakim hanya mempertahankan semata-mata atau badan perundang-undangan kebebasan yang primer, sedang pada hakim adalah “keadaan yang terikat” lebih primer. Dan badan perundang-undangan untuk menemukan kontinuitas dengan yang lama, sedang hakim dalam

mempertahankan hukum itu, turut menambahkan sesuatu yang baru, seraya mendapatkan hubungan yang telah ada.

2. Kebebasan Hakim di Indonesia

Wajah peradilan di Indonesia tidaklah terlepas dari pelaku-pelaku yang terlibat (stakeholders) atau mengambil peran dalam proses peradilan, utamanya adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Pejabat Pemasarakatan. Mereka inilah yang akhirnya memberi warna pada wajah peradilan. Diantara aparat penegak hukum tersebut, yang dipandang paling dominan dalam melaksanakan law enforcement adalah hakim.²⁷ Hakim inilah tempat tujuan terakhir bagi masyarakat pencari keadilan yang menentukan putusan terhadap suatu perkara dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hati nuraninya.

Berbicara masalah relasi antara undang-undang dan hakim, dalam rangka menerapkan aturan ke dalam suatu kejadian yang konkrit, sebenarnya menyangkut masalah kebebasan hakim. Apabila kita alihkan perhatian pada dunia peradilan yang ada di negara Indonesia, maka yang perlu mendapat sorotan adalah masalah kebebasan hakim.

Hakim yang merupakan aparat penegak hukum (dalam arti sempit) kedudukannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar

²⁷ Hakim adalah *konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak*, bahkan di dalam media cetak harian Suara Merdeka tertanggal 4 Januari 1995, pada halaman 4 bahwa ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan, buktinya hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya, yang bunyinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk selebihnya, lihat: Al-Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hlm. 65.

Republik Indonesia 1945, yang pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat 1 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ayat 2 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat 3 Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukannya para hakim.

Kemudian pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 amandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ditentukan pula bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"

Sebagai lanjutan atas pasal 1 diatas, disebutkan pada pasal 2 yaitu: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”²⁸.

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia

Ketentuan di atas jelas, bahwa pada hakikatnya kekuasaan hukum peradilan ialah melalui pengadilan dalam menyelesaikan dan mengadili setiap perkara yang diajukan, untuk menegakkan hukum dan keadilan, dimana kesemuanya itu pelaksanaannya terletak di pundak hakim. Dapatlah dikatakan di sini, bahwa hakim mempunyai “figur” dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam

²⁸ Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 4., dan bandingkan pula dengan Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 94-100.

melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan. Namun, perlu diketahui bahwa kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan sebagai hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebaskan-bebasnya. Dalam pengertian kebebasan hakim disini adalah menyangkut masalah:

a. Sifat kebebasan hakim

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang didalamnya tersimpul bahwa hakim sendiri dalam memutuskan suatu perkara, harus juga berdasarkan hukum. Artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Para pihak yaitu jaksa, penasehat hukum, korban, terdakwa serta seluruh masyarakat (dalam hal perkara yang sedang diperiksa oleh hakim menarik perhatian umum). Mereka mengharapkan bahwa hakim itu akan menjalankan hukum yang berlaku atas kasus yang ditanganinya, tidak hanya sesuai dengan hukum, namun juga sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

a. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani semua perkara

Menurut Sudarto, bahwa ada pembatasan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan dipandang dari segi lain bahwa dalam suatu pelaksanaan tugas / wewenang judisialnya, sifat kebebasan

hakim ini tidak mutlak. Sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.²⁹

Bahkan yang tersebut dalam ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya Hapsoro mengemukakan yang juga disadur oleh Syarifuddin Pettanase bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara baik pidana maupun perdata, hakim terlebih dahulu harus mencari ketentuan-ketentuan hukum mana yang akan diterapkan terhadap kasus yang bersangkutan, kemudian mungkin menafsirkan ketentuan ketentuan hukum yang akan dipergunakan. Untuk ini hakim kadangkadang harus mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasannya dalam masyarakat. Sebab tiap tatanan, termasuk tatanan hukum, berdasarkan pada kenyataan sosial, yaitu kenyataan sosial pada saat hukum itu dibuat.

Paulus Effendie Lotulung menyatakan bahwa hakekat independensi kekuasaan kehakiman tidaklah sebebas-bebasnya tanpa ada atasan secara absolut. Sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa ini di dunia maupun akhirat. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu sehingga

²⁹ Sudarto, *op.cit.*, hlm. 37-39

dalam Konferensi International Commission of Jurists dikatakan bahwa:

“Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner”

Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi Kekuasaan “Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah *“subordinated”* pada Hukum dan tidak dapat bertindak *“contra legem”*.

BAB III

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

A. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Terhadap Perkara Pencurian Dengan Pemberatan.

Tabel

Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh :

NO	Tahun	Nomor Pekara	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim	Jenis Tindak Pidana
1.	2015	15/Pid.B/2015 /PN Bna	Pasal 363	Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan	Pasal 363 ayat (1) ke-4
2.	2016	17/Pid.B/2016 /PN Bna	Pasal 363	Penjara selama : 2 (dua) tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-3
3.	2017	20/Pid.B/2017 /PN Bna	Pasal 363	Penjara 4(empat) tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-3
4.	2018	431/Pid.B/2018/PN Bna	pasal 363	penjara selama 6 (enam) bulan	Pasal 363 ayat (1) ke-4
5.	2019	10/Pid.B/2019 /PN Bna	Pasal 363	Penjara selama 2 (dua) tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-3

Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemedanaan sangat menentukan. Namun perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis sehingga menimbulkan disparitas tidaklah cukup bila dipandang hanya dari sisi hakim saja. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Roni Susanta

Selaku hakim Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau menyebutkan ada 4 sumber yang menyebabkan perbedaan putusan atau disparitas pidana dalam putusan hakim:¹

1. Bersumber dari sistem hukum
2. Bersumber Hakim
3. Bersumber Terdakwa
4. Bersumber Perkaranya

Pertama, sistem hukum, meliputi sistem Hukum Eropa Kontinental, sistem hukum *Anglo Saxon*. Mengadili suatu perkara tentu tidak terlepas dari sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum yang ada di dunia yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental bermula dari Perancis/ Kerajaan Romawi, diikuti oleh Belanda, Indonesia dan lain-lain. Sementara itu, negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yaitu Inggris, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Kedua sistem tersebut memiliki sistem peradilan atau tata cara mengadili suatu perkara yang berbeda. Sistem peradilan Anglo Saxon atau Common Law bahwa putusan putusan hakim terdahulu menjadi precedent atau diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya. Pada sisi lain, sistem Eropa Kontinental hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim terdahulu (yurisprudensi).

Sistem yang ada di Indonesia adalah Eropa Kontinental, yang dalam beracara sudah diatur di dalam KUHAP, selanjutnya di dalam mengadili perkara, hakim-hakim di Indonesia melihat dari segala segi dan menilai secara

¹ Roni Susanta, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 22 Agustus 2019

langsung suatu perkara, berbeda dengan Anglo Saxon berdasarkan sistem juri dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan hakim sebelumnya dalam suatu perkara yang sama atau sejenis.

Secara garis besar sistem hukum yang sekarang berlaku dan mempengaruhi pada sistem hukum di berbagai negara dapat digolongkan menjadi dua macam ciri sistem hukum yaitu: (1) Sistem Hukum Eropa Kontinental; dan (2) Sistem Hukum Anglo Saxon. Adapun selain dari kedua sistem itu, yang menjadi ciri pada sistem hukum Indonesia ialah: (1) Sistem Hukum Islam; dan (2) Sistem Hukum Adat. Berdasarkan masing-masing kedua sistem hukum tersebut berkembang pesat pada berbagai negara terutama negara-negara maju di daratan Eropa maupun negara berkembang yang mengikuti sistem itu.

Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi disparitas penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, karena memang sistem hukum di Indonesia sendiri menganut sistem Eropa Kontinental atau *Civil Law System* di mana hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim terdahulu. Pada sistem *Common Law* yang pada hakekatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (*precedent*).

Kedua, disparitas pidana yang bersumber dari hakim. Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan

kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegak keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat.

Keadilan pada hakikatnya wajib sehingga terjadi keseimbangan antara hak antara kewajiban dalam masyarakat. Keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial, dalam kondisi normal memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Namun, realitas menunjukkan bahwa seringkali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya, misalnya, antara keadilan dan kepastian hukum ataukah antara kemanfaatan dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa di dalam kenyataannya, ketiga unsur esensial hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) sulit terwujud secara bersamaan, lebih sering terjadi konflik antara ketiganya, biasanya konflik tersebut timbul karena dua hal. Pertama, hukum (perundang-undangan) diciptakan untuk melindungi golongan tertentu. Produk hukum seperti ini sejak semula, saat diundangkannya, cenderung mengabaikan realitas sosial. Konsekuensi logisnya undang-undang tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada tidak relevan (lagi) dengan dinamika yang berkembang

dalam masyarakat, pada saat diundangkannya dan pada masa awal berlakunya sesuai dengan realitas dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi lambat laun dirasakan tidak relevan lagi. Konsekuensinya jika perundang-undangan tersebut dipaksakan berlakunya, akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Konteks ini, akan muncul konflik antara keadilan dan kepastian hukum.

Kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, muncul suatu pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan, apakah nilai keadilan ataukah kepastian hukum? menyangkut masalah ini masih merupakan perdebatan dikalangan yuris, sebagian pakar hukum memilih keadilan daripada kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing. Jika penulis disuruh untuk memilih, kecenderungannya untuk mendahulukan nilai keadilan daripada kepastian hukum, mengapa harus keadilan? karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan.

Bapak Juandra hakim pengadilan negeri banda aceh menjelaskan “Sistem Eropa Kontinental khususnya hakim di Indonesia, yang mengadili perkara memiliki kemampuan ahli dan mempunyai jiwa sebagai seorang hakim untuk mengadili, oleh karena itu putusan di Indonesia selalu ada kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hakim mengadili perkara bertanggungjawab kepada Tuhan, benar atau salah semua

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Kasus yang sama ada putusan perkara yang berbeda orangnya, tetapi perkara yang sama yang disebut dengan disparitas, kenapa bisa terjadi disparitas? hakim dalam mengadili perkara tersebut dan sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi diri terdakwa yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meliputi diri terdakwa yang satu dengan lainnya memiliki keadaan yang berbeda, tentu terjadi disparitas. Contoh: Si A mencuri ayam 1 tahun, Si B mencuri sapi 6 bulan dianggap adil karena masing-masing keadaan diri terdakwa A dan B berbeda. Terkadang ada hal yang sangat luar biasa yang membuat hati hakim tersentuh, yaitu pada saat alasan terdakwa mencuri untuk keperluan yang sangat mendesak misalnya untuk keperluan operasi anak terdakwa. Jadi, hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai. Itulah yang melingkupi diri hakim yang menjatuhkan disparitas.²

Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi disparitas penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, karena memang hakim dalam menjatuhkan putusan bertanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa yang tentu saja terdakwa yang satu dengan yang lainnya berbeda, kemudian hakim menggunakan hati nuraninya, serta tujuan dari pemidanaan.

² Juandra, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 22 Agustus 2019

Ketiga,disparitas dari pidana yang bersumber terdakwa. Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hakim terhadap diri terdakwa.

Keempat Bersumber perkara tersebut, pertimbangan-pertimbangannya adalah: (1) Pertimbangan atau hal-hal yang memberatkan, yakni: (a) Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; (b) Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, (2) Pertimbangan atau hal-hal yang meringankan, antara lain: (a) Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; (b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; (c) Orang tua Terdakwa telah mengganti sepeda motor seorang saksi dengan sepeda motor baru; (d) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Selain hal tersebut di atas, secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain: (a) Faktor yang memperberat, yakni (1) Terdakwa berbelitbelit dalam menjalani proses persidangan; (2) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; (3) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan; (4) Dalam kehidupan sehari-hari

menunjukkan perilaku yang kurang baik; (5) Tidak menyesali perbuatannya; (6) Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan; (7) Menentang program kebijaksanaan pemerintah, (b) Faktor yang meringankan yaitu: (1) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang; (2) Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan; (3) Menyesali telah melakukan tindak pidana; (4) Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan; (5) Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya; (6) Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga.

Mengenai hal menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam putusan (Pasal 197 huruf f), bukan hakim semena-mena menjatuhkan pidana, karena hukuman tidak hanya meliputi diri terdakwa sendiri tetapi juga menyangkut kepentingan keluarga dan anak-anak. Seseorang dihukum itu juga menghukum keluarga dan anak-anaknya, misal seorang terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Jadi hakim juga harus menggunakan hati nuraninya. Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki

motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

B. Akibat Hukum Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian.

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Safriadi selaku pengacara di Banda Aceh menjelaskan Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan "yustisiabile".³

Masyarakat secara luas menganggap keputusan pidana tersebut dianggap sangat kontroversial, di mana disebabkan keputusan yang diambil sangat jauh berbeda dari keputusan yang pernah diambil sebelumnya dalam kasus yang sama, ataupun keputusan yang diambil sangat jauh dari perasaan hati nurani masyarakat secara umum. Disparitas putusan pidana tersebut yang kemudian dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan.

³ Safriadi, Pengacara, *Wawancara* Tanggal 23 Agustus 2019, Banda Aceh

Namun, apabila dilihat dari sisi hakim sendiri bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim yang berbeda-beda dalam perkara yang sejenis adalah tidak ada sepanjang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi ancaman maksimum. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum pidana. Ketidak mampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari hakim tidak ada sepanjang hukuman yang dijatuhi tidak melebihi ancaman maksimum, kalau menjatuhkan lebih dari ancaman maksimum hakim terkena *unprofesional conduct*, artinya hakim terkena sanksi karena dianggap tidak mampu.

Hal tersebut menurut penulis, akibat hukum yang ditimbulkan wajar adanya karena tidak semua terdakwa mengerti alasan mengapa perbedaan penjatuhan hukuman itu diberikan. Oleh karena itu hakim atau pengadilan harus memberikan pengertian atau penjelasan kepada terdakwa.

C. Upaya untuk mengatasi disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Pola pemidanaan ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana (pedoman legislatif). Sedangkan pedoman pemidanaan yang lebih merupakan

pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana (pedoman yudikatif).

Bapak Juandra menjelaskan cara untuk mengurangi adanya disparitas pidana yaitu dibuatnya sistem minimal khusus yang merupakan delik-delik khusus di luar KUHP dan seharusnya aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi *lex specialis* (UU khusus) saja, tetapi dapat juga berlaku *lex generalis* (KUHP).⁴

Kemudian perlu diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara. Karena disparitas pidana itu merupakan bagian dari law enforcement. Sedangkan law enforcement dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan terakhir pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu tahap eksekusi. Selain itu perlu juga dibentuk suatu badan / lembaga peradilan (selain hakim) yang diberi wewenang untuk menggodok (menentukan berat-ringannya pidana) atau pertimbangan-pertimbangan dalam pemidanaan.

Keputusan hakim yang berujung pada disparitas juga memerhatikan *criminal justice system*, yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pengadilan oleh hakim dan terakhir lembaga eksekusi oleh pejabat eksekusi. Sistem tersebut sewajarnya terpadu dan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri.

Jadi pada hakikatnya *criminal justice system* adalah kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana atau dengan kata lain kekuasaan

⁴Juandra, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh “ *Wawancara* ” tanggal 22 Agustus 2019

penegakan hukum di bidang hukum pidana, yang ada sejak kekuasaan menyidik, kekuasaan menuntut, kekuasaan mengadili dan kekuasaan mengeksekusi. Kekuasaan tersebut yang kemudian diberi badan dengan nama badan penyidik, badan penuntut, badan pengadilan dan badan pelaksana pidana. Inilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pada idealnya integrated.

Penegakan hukum pada peradilan pidana sudah seharusnya mengembalikan citra/ khittahnya sebagai lembaga pencari keadilan yang independen, murni, tidak ada intervensi luar dan bersih (bebas dari mafia peradilan). Yang terakhir inilah nampaknya bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasanya lembaga peradilan saat ini sudah dikotori olehnya, praktik suap menyuap antara *stakeholders* dalam suatu perkara di pengadilan. Belum lagi, tidak jarang hakim yang memanggil ahli hukum di muka sidang, lalu tanya hukum karena ingin ekstrak/saripatinya saja. Apa jadinya kalau menerapkan hukum hanya dengan diberitahu orang dan dengan ilmu yang sedikit, tidak tahu seluruhnya atau setengah-setengah. Hal inilah yang dinamakan “hukum tanya hukum”, atau dengan istilah populernya “jeruk makan jeruk”

Oleh karena itu, untuk menghindarinya dalam praktek penegakan hukum, terutama bagi hakim yang memutus perkara, hendaknya menerapkan ilmunya yang dahulu dididik dan mempelajari ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada *scientific approach* (orientasi keilmuan).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan sumbernya, yakni: (1) Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, di mana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. (2) Disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHP. (3) Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, di mana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan.
2. Akibat hukum disparitas pidana dapat dilihat dari sisi terdakwa, masyarakat, dan hakim itu sendiri. Terdakwa setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya dan terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dan dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan.

3. Upaya untuk mengatasi disparitas *pertama*, menciptakan tujuan pemidanaan (purpose of sentencing) dan pedoman pemidanaan (strafdoelbepalinging) di dalam KUHP yang menyangkut aspek subyektif dan obyektif dari pelaku tindak pidana; *kedua*, memberikan landasan filosofi, pertimbangan, kriteria dan penilaian yang sama atas pemidanaan beberapa perkara delik yang sama atau dengan landasan yang cukup reasonable; *ketiga*, membuat sistem minimal khusus untuk delik-delik khusus yang muncul di luar KUHP dengan model yang fleksibel karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 103 KUHP; *keempat*, diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara; dan *kelima*, pengintegrasian badanbadan penyelenggara hukum pidana (criminal justice system) secara terpadu.

B. Saran

1. Legislatif (DPR) bersama pemerintah hendaknya segera mem follow up beberapa Konsep KUHP Nasional (terakhir konsep tahun 2008) yang telah dirancangnya untuk membangun kembali (rekonstruksi) sistem hukum pidana nasional, khususnya berkaitan dengan pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) yang memerhatikan sosio-politik, sosiokultur dan sosio-historis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan (scientific approach), sebab citra

buruk lembaga pencari keadilan tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Pt Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah. *Delk-Delik Tertentu Di Dalam Kuhp*. Sinar Grafika: Jakarta. 2010.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar, 2016.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta 1978.
- Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika : Jakarta, 2008.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Pt Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Harkristuti Harkrsnowo. *Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Dalam Majalah Khn Newsletter. Edisi April. 2003.
- Indah Puspa Ramadhani Putri. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kampus Universitas Hasanudin*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2017.
- Laxmi Jamluddin. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pirang*. Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2016.
- Muladi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984.
- 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni: Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman